



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/ 2024/ PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rendi Saputra bin Mahsun, tempat lahir Turida Barat, pada tanggal 21 Mei 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Unizar, Lingkungan Turida Barat, RT.006, RW.280, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5271062105900002, sebagai : **"Pemohon I"**

Fitriyani binti Raedah, tempat lahir Jangkuk, pada tanggal 31 Desember 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Unizar, Lingkungan Turida Barat, RT.006, RW.280, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5271067112910061, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 11 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun

Hal. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Raedah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Fahrurrozi dan Ahmad Yani dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Diana Safitri, perempuan, umur 15 tahun (Mataram, 08 Juni 2009);
 - b. Deni Saputra, laki-laki, umur 15 tahun (Mataram, 08 Juni 2009);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bukti-bukti dalam sidang, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271062105900002, atas nama, **Rendi Saputra**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah Nazeglen dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271067112910061, atas nama **Fitriyani**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah Nazeglen dan diberi

Hal. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukri Saksi:

1. Sihabudin bin Salim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Bahwa, saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2008 secara syariat Islam di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Raedah dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing bernama Fahrurrozi dan Ahmad Yani dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketenyuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun telah di karunia 2 orang anak bernama : Diana Safitri perempuan umur 15 tahun dan Deni Saputra laki-laki umur 15 tahun ;

Hal. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah sampai sekarang;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

2. Zohdi bin Tohri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Turida barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2008 secara syariat Islam di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Raedah dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing bernama Fahrurrozi dan Ahmad Yani dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda atau sesusuan dan juga

Hal. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketenyuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun telah dikarunia 2 orang anak bernama : Diana Safitri perempuan umur 15 tahun dan Deni Saputra laki-laki umur 15 tahun ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan pemohon II membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan yang mereka laksanakan ditetapkan

Hal. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti-bukti tersebut merupakan akta-akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II dan akta-akta otentik yang menunjukkan status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sebagaimana terurai dalam identitas dan posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang

Hal. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II serta hadir dalam perkawinan yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon I dan Pemohon II dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan (menikah) pada tanggal 17 Juli 2008, dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa, saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Raedah ;
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Fahrurrozi dan Ahmad Yani dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan;
5. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tersebut hidup bersama layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 orang anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang Islam yang keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam dan termasuk warga kurang mampu/miskin;
8. Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang di anutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Hal. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah sesuai dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan sesuai aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas sesuai dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide huruf a dan b pasal 40 Kompilasi Hukum Islam). Adapun ketentuan masa iddah tersebut adalah sebagaimana tersebut, diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat 2, huruf c menyatakakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 2008 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan

Hal. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صدقته وشروطه من ذحوولي وشاهدين عدل

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2008 bertempat di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Petitum Tentang Pencatatan perkawinan.

Hal. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr tanggal 11 September 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rendi Saputra bin Mahsun**) dengan Pemohon II (**Fitriyani binti Raedah**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008, bertempat di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Penutup.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* oleh **H. Yusup, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Muniroh.S.Ag.S.H., M.H.**, dan **Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yusup. S.H.M.H., S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Muniroh. S.Ag., S.H., M.H.,

Drs. H.M.Ijmak, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

- Rp 0

Mataram.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 13 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

